



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAIS Bin SUTRISNO;**
2. Tempat Lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/17 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Banjarejo RT.02 RW.01 Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FAIS Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIS Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara *dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,878$ gram; 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Galang baru warna merah; 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dengan kombinasi hitam merk Triplerack; 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan no.imei 1 867481043899412, imei 2 867481043899404, no simcard 085321400400; Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan dalam perkara lain an.Terdakwa MUHAMAD MOKSIN Bin HANAFI;
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena :

1. Tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa masih kecil;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa tidak ada niat untuk memperjual belikan;
4. Terdakwa tidak menghambat jalannya persidangan, jujur, sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-10/M.5.16.3/Eoh.2/02./2025 tanggal 8 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FAIS Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira jam 16.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah makan ikan bakar Pantura Jalan Raya Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan total berat netto 0,878 gram. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar jam 22.30 Wib HERI menghubungi Terdakwa meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram yang mana pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyampaikan bahwa harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HERI menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar jam 06.30 WIB menelepon MUHAMMAD MOKSIN Bin HANAFI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA nomor 082142907708 dari FAIS Bin SUTRISNO yang pada intinya menanyakan “we jek dolanan ngono (sabu) to gak SIN” dan dijawab MUHAMMAD MOKSIN Bin HANAFI melalui telepon WA nomor 087856791092 “masih” selanjutnya FAIS memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan MUHAMMAD MOKSIN Bin HANAFI menjawab “Ada, harganya Rp.1.300.000,-/gram (satu juta tiga ratus ribu rupiah per gramnya)”.
- Selanjutnya Terdakwa meminta HERI untuk mentransfer uang pembayaran sabu dan sekitar jam 09.15 Wib HERI kemudian mengirimkan bukti transfer

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui DANA atas nama LYSA ANITASARI yang merupakan istri Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA Norek : 6120533337 An. MUHAMMAD MOKSIN sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib MUHAMMAD MOKSIN menghubungi Terdakwa dan menentukan tempat untuk bertemu guna menyerahkan pesanan Terdakwa yakni di tempat Pedagang kaki lima Es Cao turut Jl.Margomulyo Kel.Balongsari Kota Surabaya, sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan MUHAMMAD MOKSIN kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa yang terbungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah. Kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas selempangnya.
- Kemudian sekitar jam 13.15 Wib Terdakwa yang merupakan kernet bus Jaya Utama melanjutkan perjalanan menuju Bojonegoro, lalu sekitar jam 16.05 wib di depan rumah makan ikan bakar Pantura Jalan Raya Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada saat bus Jaya Utama menurunkan penumpang, bersamaan pula Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,878$ gram dan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 9 Desember 2024 dengan surat No.Lab:10096/NNF/2024 dengan kesimpulan : bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dengan total berat netto 0,878 gram diambil sampel sisa 0,857 gram.
- Adapun perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKA ZAKARIA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar Pantura, Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dilakukan bersama Saksi Denis Daud, S.H. dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,878$ gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dengan kombinasi hitam merk Triplerack, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok milik Terdakwa yang disimpan dalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Fais Bin Sutrisno dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula setelah mendapatkan informasi bahwa diduga ada yang telah membawa Narkotika Golongan I di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah berhasil mengamankan Terdakwa saat ia sedang berada di pinggir pintu depan bis Jaya Utama yang terparkir di Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar pantura Bojonegoro, setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro, dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya bernama Saudara Heri yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan dan memperoleh narkoba tersebut dari temannya yaitu Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi di PKL Es Cao, Jalan Margomulyo, Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya, dengan jumlah 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui akun DANA milik istri Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi;
- Bahwa Saudara Heri mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba tersebut, dan dari uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke rekening BCA milik Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target pihak kepolisian dan bukanlah seorang pengedar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. DENIS DAUD N, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap diri

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar Pantura, Bojonegoro;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dilakukan bersama Saksi Saka Zakaria, S.H. dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,878$ gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat dengan kombinasi hitam merk Triplerack, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok milik Terdakwa yang disimpan dalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Fais Bin Sutrisno dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula setelah mendapatkan informasi bahwa diduga ada yang telah membawa Narkotika Golongan I di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah berhasil mengamankan Terdakwa saat ia sedang berada di pinggir pintu depan bis Jaya Utama yang terparkir di Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar pantura Bojonegoro, setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro, dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa, narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya bernama Saudara Heri yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) gram;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memesan dan memperoleh narkoba tersebut dari temannya yaitu Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi di PKL Es Cao, Jalan Margomulyo, Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya, dengan jumlah 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui akun DANA milik istri Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi;
 - Bahwa Saudara Heri mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba tersebut, dan dari uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp.1300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke rekening BCA milik Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target pihak kepolisian dan bukanlah seorang pengedar
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
3. MUHAMMAD MOXSIN Bin HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa dan mengerti dihadirkan di persidangan ini karena kepemilikan sabu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dilakukan penggeledahan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
 - Bahwa alasan Saksi dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro karena Saksi merupakan orang yang menjual narkoba golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.00 WIB di PKL es cao, Jl. Margomulyo, Kel. Balongsari, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi diamankan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 08.30 WIB di rumah Saksi di Jl. Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya, oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi meliputi: 1 (satu) pipet kaca bening berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk SURYA12 warna merah, 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna hitam merah dengan No. IMEI 1: 861884072054203, IMEI 2: 861884072054211, No. WA: 087856791092, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan No. Rek: 6120533337 atas nama Muhammad Moxsin, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar saksi, tepatnya di dalam lemari (bong dan HP) dan di celana saksi (bungkus rokok, pipet, dan korek api);
- Bahwa awal mulanya Saksi dihubungi Terdakwa melalui *Facebook Messenger* pada tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 WIB untuk meminta nomor *WhatsApp*, kemudian komunikasi berlanjut via *WhatsApp* dan Terdakwa melalui *WhatsApp* menghubungi Saksi untuk memesan sabu seberat 1 (satu) gram yang harganya dipatok oleh Saksi untuk biaya sabu seberat 1 (satu) gram harus dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan uangnya ditransfer melalui akun DANA Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa diperoleh oleh Saksi yang berasal dari Saudara Umar pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 07.30 WIB di Jl. Tambakmayor Madya, Asemrowo, Surabaya, yang dibeli oleh Saksi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Umar;
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada saudara Umar dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi;
- Bahwa setelah memperoleh sabu seberat 1 (satu) gram dari Saudara Umar kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di PKL Es Cao di Jl. Margomulyo Kelurahan Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa sebelum memberikan sabu Tersebut kepada Terdakwa, Saksi telah mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong pipet di rumah Saksi, dan sisanya diberikan kepada Terdakwa dengan bungkus 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhdap diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Veteran, dekat rumah makan ikan bakar, Bojonegoro, saat berada di dekat pintu bus Jaya Utama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa meliputi:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404;
 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat dengan kombinasi hitam merk Triplerack, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah titipan dari Saudara Heri, sedangkan HP digunakan Terdakwa untuk komunikasi, dan semua barang bukti ditemukan di dalam tas slempang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu seberat 1 (satu) gram dari Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi atas permintaan Saudara Heri yang merupakan teman kernet Terdakwa, yang menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp*. Awalnya Saudara Heri menelpon Terdakwa tapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Saudara Heri menghubungi Terdakwa dengan chat *WhatsApp* pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saudara Heri bilang mau kirim pasir dan minta untuk menitip dibelikan sabu kepada Terdakwa, lalu malam Saudara Heri telpon lagi tapi Terdakwa tidak angkat, pas Terdakwa mau ke Surabaya ditelpon lagi, niatnya Terdakwa mau pinjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Heri bilang bahwa ia akan kasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) asalkan Terdakwa mau mencari sabu buat Saudara Heri, lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi untuk memesan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi karena Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi merupakan teman Terdakwa yang dulu pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa berhenti menggunakan setelah menikah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi via *Facebook* untuk mendapatkan nomor *WhatsApp*. Lewat *WhatsApp*, Terdakwa menanyakan ketersediaan sabu, dan ia menawarkan 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah memberitahu Saudara Heri terkait harga sabu tersebut, kemudian Saudara Heri mentransfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA istri Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mentransfer Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari akun DANA istri Terdakwa ke rekening BCA Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi.
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi menyerahkan uang sebesar Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Umar sebagai uang pembelian sabu, Setelah menerima Sabu dari Saudara Umar kemudian Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi mengajak bertemu Terdakwa di penjual Es Cao;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi di PKL Es Cao, Surabaya, pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.00 WIB, dan saat itu Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi memberikan bungkus rokok Galang Baru merah berisi 1 plastik klip sabu, yang langsung Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima sabu tersebut dari Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi kemudian mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di dalam bus saat sepi dan tidak ada orang, sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan alat hisap yang dirakit sendiri dari pipet kaca, sedotan, dan botol bekas yang kemudian alat hisap tersebut dibuang oleh Terdakwa setelah digunakan;
- Bahwa ketika selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa turun dan membersihkan bis tersebut, lalu Terdakwa mandi. Kemudian Terdakwa istirahat dahulu untuk persiapan bis jalan lagi, dan sekitar pukul 13.05 WIB bis berjalan kembali dari Surabaya dan tiba di Bojonegoro sekitar 15.30

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 16.00 WIB, setelah tiba di Bojonegoro kemudian Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehingga sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Saudara Heri;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu beberapa tahun lalu, namun berhenti selama lebih dari 3 tahun setelah menikah, sebelum akhirnya kembali mengkonsumsi sabu dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saudara Heri meminta tolong kepada Terdakwa membeli sabu, dan tidak mengenal Saudara Umar yang menyediakan sabu kepada Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi;
- Bahwa Saudara Heri mentransfer Rp1.500.000,00 melalui akun DANA milik istri Terdakwa, dan Terdakwa mentransfer Rp1.300.000,00 ke rekening BCA Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang keuntungan tersebut diambil oleh Terdakwa secara tunai karena hendak diberikan kepada istri untuk digunakan buat keperluan sehari-hari;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10096/NNF/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kiriminalistik terhadap bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,878$ gram dengan kesimpulan: bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto +0.878 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah;
3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404 nomor sim card : 085321400400;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat dengan kombinasi hitam merk Triplerack;
5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dipersidangan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, dan dipersidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10096/NNF/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kiriminalistik terhadap bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,878$ gram dengan kesimpulan: bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor : B/43/XII/2024/Laboratorium Rumah Sakit TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 1 Desember 2024, telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama Fais dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi Saka Zakria, SH dan saksi Denis Daud N, SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Raya Veteran Bojonegoro, atas informasi tersebut kemudian saksi Saka Zakaria, SH dan saksi Denis Daud N, SH pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar Pantura, Bojonegoro dekat pintu Bus Jaya Utama berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,878$ gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah (IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, 1 (satu) tas slempang warna coklat-hitam merk Triplerack, dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya milik Terdakwa dan disita. Sabu ditemukan di dalam bungkus rokok yang disimpan dalam tas slempang Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan bermula dari informasi adanya peredaran narkoba golongan I di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Setelah penyelidikan, Terdakwa diamankan saat berada di dekat pintu bus Jaya Utama di Jalan Raya Veteran, Bojonegoro, diikuti penggeledahan yang menemukan barang bukti tersebut. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh atas permintaan Saudara Heri, teman kernet Terdakwa, yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp pada 30 November 2024 pukul 22.30 WIB, meminta Terdakwa mencari sabu seberat 1 gram. Terdakwa awalnya berniat meminjam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Heri, kemudian Saudara Heri menawarkan pemberian uang tersebut tanpa meminjam dengan syarat Terdakwa mencari sabu untuk Saudara Heri, atas hal tersebut kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi via *Facebook* untuk meminta nomor *WhatsApp* pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 06.30 WIB, kemudian memesan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer DANA istri Terdakwa ke rekening BCA Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi;

5. Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi diperoleh dari Saudara Heri yang mentransfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA istri Terdakwa, sehingga keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang rencana akan diberikan keuntungannya kepada Istri Terdakwa untuk digunakan buat keperluan sehari-hari;
6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi di PKL Es Cao, Jalan Margomulyo, Surabaya, dan menerima bungkus rokok Galang Baru berisi 1 (satu) plastik klip sabu, yang disimpan di tas slempang Terdakwa;
7. Bahwa sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi didapatkan oleh Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi dari Saudara Umar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 07.30 WIB di Jalan Tambakmayor Madya, Surabaya;
8. Bahwa Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi yang menjual sabu kepada Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 08.30 WIB oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro di rumahnya di Jalan Tanjungsari, Surabaya mengaku mengambil sedikit sabu untuk konsumsi pribadi sebelum menyerahkan sisanya kepada Terdakwa dengan bungkus 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan terbungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah;
9. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil juga sedikit sabu untuk konsumsi pribadi sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hisapan pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di dalam bus menggunakan alat hisap rakitan, yang kemudian dibuang oleh Terdakwa setelah selesai digunakan. Kemudian Terdakwa istirahat dahulu untuk persiapan bis jalan lagi, dan sekitar pukul 13.05 WIB bis berjalan kembali dari Surabaya dan tiba di Bojonegoro sekitar 15.30 sampai dengan 16.00 WIB, setelah tiba di Bojonegoro kemudian Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro sehingga sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Saudara Heri;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10096/NNF/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,878$ gram dengan kesimpulan: bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B/43/XII/2024/Laboratorium Rumah Sakit TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 1 Desember 2024, telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama Fais dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau mengonsumsi sabu, dan pekerjaannya tidak terkait dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Fais Bin Sutrisno, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Fais Bin Sutrisno, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Regensia Laboratorium adalah penelitian Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan yang disita oleh penyidik apakah termasuk jenis narkotika bukan;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Bahwa awalnya Saksi Saka Zakria, SH dan saksi Denis Daud N, SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Raya Veteran Bojonegoro, atas informasi tersebut kemudian saksi Saka Zakaria, SH dan saksi Denis Daud N, SH pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Veteran, depan rumah makan ikan bakar Pantura, Bojonegoro dekat pintu Bus Jaya Utama berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi Saka Zakaria, SH dan saksi Denis Daud N, SH menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,878$ gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Galang Baru warna merah, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah (IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, 1

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas slempang warna coklat-hitam merk Triplerack, dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya milik Terdakwa dan disita. Sabu ditemukan di dalam bungkus rokok yang disimpan dalam tas slempang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa adapun narkoba jenis shabu yang didapatkan dari dalam tas slempang milik Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi dan atas permintaan Saudara Heri, teman kernet Terdakwa, yang mana Saudara Heri menghubungi Terdakwa via WhatsApp pada 30 November 2024 pukul 22.30 WIB dan meminta kepada Terdakwa mencarikan sabu seberat 1 gram. Terdakwa awalnya berniat meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri, dan atas permintaan tersebut kemudian Saudara Heri menawarkan pemberian uang tersebut tanpa meminjam dengan syarat Terdakwa mencarikan sabu untuk Saudara Heri, atas hal tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi via Facebook untuk meminta nomor WhatsApp pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 06.30 WIB, kemudian setelah itu Terdakwa memesan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer DANA istri Terdakwa ke rekening BCA Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi;

Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi diperoleh dari Saudara Heri yang mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik istri Terdakwa, dan dari uang sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa transferkan ke Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi sedangkan yang Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Umar untuk pembelian narkoba jenis sabu, dan setelah menerima sabu dari saudara Umar kemudian Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi bertemu dengan Terdakwa di PKL Es Cao, Jalan Margomulyo, Surabaya, dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastic klip

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyimpan sabu tersebut di dalam tas slempang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Moxsin Bin Hanafi kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hisapan pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di dalam bus menggunakan alat hisap rakitan, yang kemudian alat hisap tersebut setelah terdakwa pakai Terdakwa buang. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa istirahat terlebih dahulu untuk persiapan bis jalan lagi, dan sekitar pukul 13.05 WIB bis berjalan kembali dari Surabaya dan tiba di Bojonegoro sekitar 15.30 sampai dengan 16.00 WIB, setelah tiba di Bojonegoro kemudian Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehingga sabu yang tersimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa tersebut belum sempat diberikan kepada Saudara Heri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10096/NNF/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,878$ gram dengan kesimpulan: bahwa barang bukti Nomor: 28552/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B/43/XII/2024/Laboratorium Rumah Sakit TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 1 Desember 2024, telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama Fais dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak terkait dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "*Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa Hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana dalam point kedua menyebutkan : bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram
 - kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorika sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada aturan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut mempunyai berat netto $\pm 0,878$ gram, dan terdakwa meskipun menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut merupakan milik saudara Heri akan tetapi Terdakwa dengan sabu tersebut telah pula mengambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B/43/XII/2024/Laboratorium tanggal 1 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro atas nama Fais diperoleh hasil pemeriksaan urin positif Amphetamine dan positif Methamphetamin dan juga dari fakta persidangan tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba,

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika dan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi mendakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto +0.878 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah;
3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, No. Simcard 085321400400;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat dengan kombinasi hitam merk Triplerack;
5. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhammad Moxsin Bin Hanafi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhammad Moxsin Bin Hanafi;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fais Bin Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto +0.878 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dengan kombinasi hitam merk Triplerack;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah dengan No. IMEI 1: 867481043899412, IMEI 2: 867481043899404, No. Simcard 085321400400;
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhamamd Moksini Bin Hanafi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, dan Achmad Fachrurrozi S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lyna Primasari D, ST., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)